



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUNDEH KAUH
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUNDEH KAUH KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas alam dan Batas buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

atas Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Selabih, Desa Belatungan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Belatungan, Desa Mundeh;
- c. Batas sebelah timur : Desa Mundeh; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Lalanglinggah.

Pasal 3

Penekasan Batas Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1285 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 36.337''$ BT dan $8^{\circ} 26' 14.380''$ LS) ke arah barat laut menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 091 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 36.719''$ BT dan $8^{\circ} 25' 24.744''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Selabih*, selanjutnya selanjutnya ke arah timur laut

menyusuri aliran *Tukad Selabih*, dan dilanjutkan ke arah utara menyusuri *Pangkung Yeh Sibuh* sampai pada TK 090 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 3.276''$ BT dan $8^{\circ} 24' 29.499''$ LS);

- b. Batas utara Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 090 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 3.276''$ BT dan $8^{\circ} 24' 29.499''$ LS) yang berada di *Pangkung Yeh Sibuh*, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas tanah I Made Sarta dengan tanah I Ketut Nuarta dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Made Mertadana dengan I Ketut Nuarta sampai pada TK 1300 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 10.916''$ BT dan $8^{\circ} 24' 31.111''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi timur tanah I Ketut Nuarta sampai pada TK 1299 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 13.776''$ BT dan $8^{\circ} 24' 23.971''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara tanah Made Mertadana sampai pada TK 1298 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 15.292''$ BT dan $8^{\circ} 24' 24.079''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi timur tanah Made Mertadana, dilanjutkan menyusuri Batas sisi timur tanah I Putu Sukajaya sampai pada TK 1297 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 17.289''$ BT dan $8^{\circ} 24' 40.230''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi selatan tanah I Ketut Karya sampai pada TK 1296 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 21.817''$ BT dan $8^{\circ} 24' 39.545''$ LS) yang merupakan *Pangkung Yuyu*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Yuyu* sampai pada TK 1295 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 22.210''$ BT dan $8^{\circ} 24' 36.362''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Nengah Sandra dengan Pak Raden sampai pada TK 1294 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 24.594''$ BT dan $8^{\circ} 24' 35.677''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah timur masih menyusuri Batas antara tanah Nengah Sandra dengan Pak Raden sampai pada TK 1293 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 27.385''$ BT dan $8^{\circ} 24' 34.916''$ LS) yang merupakan *Tukad Bakung* ;
- c. Batas timur Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1293 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 27.385''$ BT dan $8^{\circ} 24' 34.916''$ LS) yang merupakan *Tukad Bakung*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bakung* sampai pada TK 1292 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 45.977''$ BT dan $8^{\circ} 25' 42.375''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara

masih menyusuri *Tukad Bakung* sampai pada TK 1290 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 3.898''$ BT dan $46.218''$ BT dan $8^{\circ} 25' 16.553''$ LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Bakung* sampai pada TK 1291 dengan $8^{\circ} 26' 16.491''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Bakung* sampai pada TK 1289 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 58.673''$ BT dan $8^{\circ} 26' 34.425''$ LS); dan

d. Batas selatan Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1285 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 36.337''$ BT dan $8^{\circ} 26' 14.380''$ LS) ke arah tenggara menyusuri hutan sampai pada TK 1286 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 19.001''$ BT dan $8^{\circ} 26' 57.380''$ LS) yang merupakan batas kawasan hutan dengan tower (pemancar signal), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan kabupaten yang berada di sebelah barat *laba Pura Pucak Bukit Rangda* sampai pada TK 1287 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 29.014''$ BT dan $8^{\circ} 26' 51.736''$ LS, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara jalan parkir Pura Pucak Bukit Rangda yang berbatasan dengan tanah Pak Natya sampai pada TK 1288 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 30.238''$ BT dan $8^{\circ} 26' 52.675''$ LS) , selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 1289 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 58.673''$ BT dan $8^{\circ} 26' 34.425''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Bakung*.

Pasal 4

Peta Batas Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023


BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 51

